

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tatanan hukum harus bersifat dinamis dan fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan yang ada, sehingga dapat tercipta tatanan hukum yang ideal. Sebuah contoh kedinamisan hukum dapat dilihat dari perkembangan penafsiran ekstensif, yang mengubah istilah benda tidak bertubuh menjadi benda tidak berwujud. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan akar dari hukum keperdataan di Indonesia yang salah satu didalamnya mengatur tentang hak kebendaan. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak yang harus dihormati oleh setiap orang, dimana hak tersebut memberikan otoritas secara langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap pihak manapun.<sup>1</sup> Subekti juga menambahkan bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak yang memberikan kuasa langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap oleh setiap pihak.<sup>2</sup>

Hak kebendaan jika dilihat dari wujudnya, digolongkan menjadi dua macam, yakni benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda tidak berwujud dalam Pasal 503 BW dijelaskan sebagai barang yang tak bertubuh. Kebendaan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 136.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal 62.

tak bertubuh ialah aset yang tidak memiliki wujud fisik, dapat menjadi objek dari hak milik, dan karenanya dapat dipindahtangankan. Salah satu contoh atau bentuk dari benda tidak berwujud adalah karya cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Karya cipta yang didalamnya terkandung hak cipta, dapat dialihkan dan/atau dipindahtangankan karena sifat kebendaannya.

Hak cipta menjadi bagian dari Kekayaan Intelektual yang unik karena di dalamnya terkandung hak yang terdiri atas dua bagian, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri pencipta agar hak diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut dan hak agar ciptaan tidak diubah tanpa persetujuan dari pencipta. Pasal 8 UUHC No. 28 tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC) menentukan hak moral mencegah tindakan orang lain yang merugikan pencipta dan tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak ekonomi dapat dialihkan, di dalam Pasal 16 UUHC, dituliskan bahwa hak cipta adalah benda bergerak yang tidak memiliki wujud, sehingga hak cipta dapat dialihkan karena memiliki hak ekonomi. Salah satu cara pengalihan tersebut dapat terjadi karena jual/beli yang merupakan bentuk dari perjanjian. Implementasi aktivitas jual beli dalam hak cipta sangat relevan sekali dengan kondisi ekonomi kreatif dewasa ini.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dengan dukungan teknologi dan akselerasi digitalisasi, memudahkan para seniman atau konten kreator untuk berkreasi dengan lebih

efisien dan efektif, termasuk namun tidak terbatas contohnya pada industri musik. Jika ditinjau dari kacamata hukum, industri musik sangat erat kaitannya dengan hak cipta, di mana ada dua subjek di dalamnya, yang pertama adalah pencipta dalam hal ini adalah seniman musik, dan yang kedua adalah pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait dalam hal ini adalah produser fonogram. Dua subjek besar dalam industri musik ini menjadi pihak yang seringkali bekerjasama, namun juga tidak jarang pihak-pihak tersebut ditemukan berkonflik atau bersebrangan pendapat.

Permohonan atas pengujian beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi oleh badan hukum PT. Musica Studios <sup>3</sup>, yang dilayangkan pada bulan November 2021 menjadi contoh konflik antara pihak-pihak tersebut. Di dalam pengujian tersebut, beberapa pasal yang menjadi bahan uji adalah Pasal 18, 30, dan 122 UUHC. Adapun Pasal 18 UUHC berbunyi sebagai berikut:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pada Pasal 30 UUHC berbunyi sebagai berikut:

“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

---

<sup>3</sup> admin, *Pemerintah Pertahankan UU Hak Cipta Demi Kesejahteraan Musisi Indonesia*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pemerintah-pertahankan-uu-hak-cipta-demi-kesejahteraan-musisi-indonesia?kategori=liputan-humas>, pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 04.26 WIB.

Pemberlakuan Pasal 18, 30, dan 122 UUHC di dasari oleh sistem industri musik beberapa dekade lalu yang menempatkan pencipta lagu dalam posisi tawar yang sangat lemah sementara perusahaan rekaman dalam posisi yang sangat kuat dengan kekuatan modalnya. Kondisi seperti ini menyebabkan banyaknya perjanjian atas karya cipta lagu yang dibuat tidak mencerminkan asas keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban Para Pihak.

Perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya (tanpa jangka batas waktu) kepada perusahaan rekaman adalah contoh produk perjanjian yang banyak ditemukan saat itu. Keluhan ini disampaikan banyak pihak dalam masa proses penyusunan revisi UU Hak Cipta.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk melindungi warga negara khususnya pencipta lagu yang kehilangan haknya selama lamanya akibat posisi tawarnya yang lemah di dalam membuat perjanjian atas karya cipta lagu. Kenyataan tragis ini mendasari pemikiran lahirnya Pasal 18 UUHC yang diikuti juga dengan Pasal 30 dan Pasal 122.

Ditinjau dari susunan kalimatnya, dalam Pasal 18, 30, dan 122 UUHC ditemukan *contradictio in terminis* atau dengan kata lain mengandung kombinasi kata yang saling bertentangan, di mana pada Pasal 18, saat dilakukan pengalihan hak ekonomi atas ciptaan (karya tulis dan/atau lagu) melalui jual putus (*flat sold*), hak tersebut yang telah beralih dari penjual ke pembeli harus kembali lagi beralih ke pihak penjual yang dalam hal ini adalah pencipta, setelah perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Di dalam penjelasan Pasal 18 UUHC, jual putus didefinisikan sebagai

“perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi

atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat atau flat pay.”

Dengan adanya terminologi jangka waktu 25 tahun bersamaan dengan jual putus di dalam satu klausa yang sama, dapat menimbulkan penafsiran hukum yang bias dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, pada pasal 122 UUHC, tertulis sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”

Pasal tersebut di atas menimbulkan persoalan baru karena perjanjian jual putus yang sudah dilaksanakan sebelum peraturan UUHC diundangkan, ternyata diberlakukan surut sehingga pembeli harus mengembalikan hak cipta kepada pencipta dengan tambahan 2 tahun setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli yang melaksanakan perjanjian jual putus atau pengalihan hak tanpa batas waktu tersebut sebelum diundangkannya UUHC tahun 2014.

Penelitian ini akan mengkaji keterkaitan antara hak cipta dan perjanjian jual putus dengan begitu banyak konsep yang bersinggungan dan saling terkait di dalamnya. Sehingga, spektrum yang akan dibahas dalam

penelitian ini cukup luas, mulai dari konsep hak cipta, konsep perjanjian jual putus, konsep kebendaan dan hak milik, aspek pemberlakuan surut, uji materi terhadap hak milik dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), analisis terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga analisis terkait akibat hukum yang timbul atas pemberlakuan pengaturan perjanjian jual putus dalam UUHC tersebut. Permasalahan tersebut di atas, menjadi menarik untuk selanjutnya dibahas secara komprehensif dan dikaji lebih mendalam lagi dalam tesis yang diberi judul ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN JUAL PUTUS DALAM UNDANG UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah ketentuan pemberlakuan surut perjanjian jual putus dalam Pasal 122 UUHC No. 28 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah ketentuan pemberlakuan surut perjanjian jual putus dalam Pasal 122 UUHC No. 28 Tahun 2014 sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterkaitan antara aspek hak cipta, dengan hak kebendaan dan hak milik, serta mengkaji dan

menguji Pasal 122 UUHC No. 28 Tahun 2014 terhadap aspek hak milik dalam pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan antara pemberlakuan surut dalam perjanjian jual putus Pasal 122 UUHC No. 28 Tahun 2014 dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### 1.4. Metodologi Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau pustaka, dan bahan hukum tersier. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundangan serta regulasi yang bertalian dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm. 29.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 93.

keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan dasar hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang baku atau utama, sebagai bahan hukum sifatnya adalah *otoritatif*, atau dengan kata lain suatu bahan hukum memiliki otoritas dan sifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memiliki ketentuan hukum.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - c. *WIPO Copyright Treaty* (WCT)
  - d. Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) 1971
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum atau dokumen yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti contohnya, jurnal hukum, laporan hukum, hasil penelitian, hasil studi kalangan hukum, pendapat ahli, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Bayumedia, 2001, hlm. 57.

<sup>7</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti rancangan undang-undang, ensiklopedi, kamus, dan bahan pendukung lainnya yang mendukung penelitian tesis ini, yaitu dengan cara mempelajari literatur, makalah, artikel, majalah, internet, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum tersebut, berikutnya dilakukan analisis dan pengkajian. Bahan hukum yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Disebut normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan disebut yuridis karena analisis bahan hukum yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

### **1.5. Kerangka Teoritik**

Kerangka Teoritik didefinisikan oleh Snelbecker dan Moloeng sebagai suatu kerangka pemikiran atau pendapat yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang akan dibandingkan, dan juga kerangka ini dapat menjadi pedoman atau pegangan teoritis yang masih bersifat hipotesis, belum tentu

sepenuhnya disetujui untuk kemudian menjadi saran dalam membuat kerangka berpikir suatu penelitian.<sup>8</sup>

Teori kepastian hukum menjadi alat yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, dimana di dalam teori ini memiliki dua makna, sebagai berikut:

- a. terdapat aturan yang bersifat luas, membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan;
- b. melindungi dari pemerintah yang sewenang-wenang, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat luas atau umum, maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan atau dibenarkan oleh negara terhadap masyarakat.

Kepastian Hukum digambarkan dengan adanya konsistensi dalam perumusan pasal dalam undang-undang antar satu peraturan dengan yang lain, sehingga masing-masing peraturan tidak bertentangan dan dapat berjalan secara berdampingan. Selain itu, kepastian hukum biasanya juga digambarkan dengan adanya konsistensi terhadap putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>9</sup>.

Kepastian hukum di tengah masyarakat, diharapkan membuat masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum di sisi lain juga memiliki tujuan yang sama agar tercipta ketertiban masyarakat, sehingga kepastian hukum sangat

---

<sup>8</sup> Snelbecker dan Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993, hlm. 34-35.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

diperlukan. Ketiadaan kepastian hukum, membuat masyarakat tidak tahu harus berbuat apa yang pada akhirnya berujung pada keresahan, namun jika terlalu menekankan pada kepastian hukum, hukum akan menjadi kaku atau *rigid*, dan juga menimbulkan ketidakadilan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum alam. John Locke menyampaikan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral untuk menikmati konsekuensi dari pekerjaan atau hasil karyanya, termasuk manfaat yang diperoleh dari kecerdasannya. Di sisi yang lain, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, maka pencipta pantas dan berhak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan atas kontribusinya. Jadi hak cipta memberikan hak milik yang bersifat eksklusif kepada pencipta atas karya ciptanya. Hal ini mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapatkan kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut lagi, penelitian ini mengaplikasikan teori keadilan, dimana John Rawls mengemukakan pendapat bahwa teori keadilan merupakan suatu cara atau metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.<sup>12</sup> Ada prosedur atau langkah berpikir yang perlu ditempuh agar tercipta keadilan. Teori yang disampaikan oleh Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu persamaan kedudukan (*Equal Right*) dan juga persamaan ekonomi (*Economic Equality*).

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136.

<sup>11</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 19.

<sup>12</sup> Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Persamaan kedudukan mengatur mengenai tataran leksikal, yaitu perbedaan prinsip-prinsip dapat bekerja jika prinsip pertama bekerja atau jika hak dasar tidak dirampas (tidak melanggar hak asasi manusia) dan meningkatkan harapan pihak yang dirugikan. Prinsip ini menekankan dan memfokuskan pada pemenuhan hak dasar agar prinsip kesetaraan dapat dijalankan, sehingga kesetaraan ekonomi akan berlaku sah jika tidak mencabut atau melanggar hak dasar manusia.

Permasalahan terkait penerapan hak cipta, akan dijawab dan diuraikan melalui teori terapan atau *apply theory* yang juga merupakan prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menciptakan karya berdasarkan kemampuan intelektualnya berhak atas imbalan berwujud dan tidak berwujud seperti stabilitas selama mereka dilindungi dan diakui atas karyanya.

Hukum melindungi pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut hak. Melekatnya hak pada suatu kekayaan intelektual disebabkan karena faktor penciptaan yang dihasilkan dari kecerdasan atau intelektualitas daripada penciptanya.

Pelindungan hak cipta tidak dibatasi pada teritorial yurisdiksi pencipta, melainkan juga mendapatkan pelindungan di luar batas teritorial yurisdiksi pencipta.

---

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 124.

## 2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak kekayaan intelektual yang dipublikasikan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi dan juga berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, contohnya dalam bentuk lisensi dan pembayaran royalti atas pemutaran musik dan lagu hasil karya ciptaannya.

## 3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra memiliki andil yang esensial dan signifikan bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia, dan dengan diakuinya hak kekayaan intelektual melalui instrumen hukum oleh negara, diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan dan kreasi yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas.

## 4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terpisah dari manusia yang lain, namun hukum juga mengatur kepentingan manusia sebagai komunal masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh

diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan satu individu saja, melainkan berdasarkan keadilan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keadilan atau keseimbangan tersebut dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU Paten Indonesia<sup>14</sup>, yang mengharuskan pencipta memberi lisensi kepada negara untuk paten atau invensi yang sifatnya memiliki pengaruh untuk masyarakat luas. Jangka waktu perlindungan paten yang dibatasi selama 20 tahun, juga merupakan upaya agar setelah berakhirnya perlindungan paten tersebut menjadi *public domain*, sehingga fungsi atau manfaat dari invensi tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam empat bab dengan sistematika yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini adalah bagian awal dari penulisan yang mengemukakan latar belakang, dimana dijelaskan keterkaitan konsep kebendaan dengan hak ekonomi di dalam hak cipta, yang mendasari jual putus hak ekonomi pada Pasal 18 UUHC No. 28 Tahun 2014. Lebih lanjut lagi, dalam pasal tersebut ditemukan *contradictio in terminis* yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya di ketengahkan Rumusan

---

<sup>14</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2004, hlm. 44.

Masalah, Tujuan Penelitian, serta Metode Penelitian yang menggunakan kajian yuridis normatif dalam penelitian ini.

## BAB II UJI MATERI PERJANJIAN JUAL PUTUS DALAM PASAL 122 UUHC NO. 28 TAHUN 2014 TERHADAP PASAL 28 H AYAT 4 UUD 1945

Bab ini menguraikan keterkaitan hukum antara hak cipta, hak kebendaan, hak milik, beserta analisis kesesuaian antara ketentuan Pasal 122 UUHC terkait Perjanjian Jual Putus dengan Hak Milik dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Bab ini terbagi dalam enam sub bab, sebagai berikut:

BAB II.1. Prinsip Dan Hakikat Hak Cipta Menurut UUHC. Bab ini mengemukakan pengertian hak cipta, fungsi, tujuan, dan kepemilikan hak cipta menurut UUHC.

BAB II.2. Hak Kebendaan Sebagai Hak Milik. Bab ini mengemukakan konsep, pengertian, bentuk, fungsi, dan tujuan Hak Milik menurut UUD 1945.

Bab II.3. Hak Milik Menurut UUD 1945 dan KUHPerdato. Bab ini menjelaskan aspek hak milik di dalam UUD 1945 dan KUHPerdato.

Bab II.4. Prinsip Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Menurut KUHPerdato. Bab ini menjelaskan kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan ditinjau dari KUHPerdato.

Bab II.5. Aspek Pengalihan Hak Dalam Hak Cipta. Bab ini menjelaskan bentuk, mekanisme, dan macam pengalihan hak dalam hak cipta.

Bab II.6. Aspek Jual Putus Sebagai Perjanjian Dalam KUHPerdato. Bab ini menjelaskan prinsip perjanjian, dan kedudukan perjanjian jual putus

sebagai bentuk perjanjian, serta menguraikan perbedaan antara perjanjian jual putus dengan perjanjian lisensi.

Bab II.7. Uji Materi Perjanjian Jual Putus Hak Cipta dalam UUHC terhadap UUD 1945. Bab ini menjelaskan perbedaan perjanjian jual putus dengan perjanjian lisensi, serta menguraikan ketidaksesuaian antara ketentuan perjanjian jual putus dalam Pasal 122 UUHC terhadap ketentuan hak milik dalam Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

### BAB III ANALISIS TENTANG PEMBERLAKUAN SURUT DALAM PERJANJIAN JUAL PUTUS PASAL 122 UUHC NO. 28 TAHUN 2014

Bab ini menguraikan pertimbangan hukum atas pemberlakuan perjanjian jual putus dalam UUHC, serta akibat hukumnya bagi para pihak, dan juga analisis pemberlakuan surut Pasal 122 UUHC ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab ini terbagi dalam empat sub bab, sebagai berikut:

BAB III.1. Pertimbangan Hukum Pembentukan dan Pemberlakuan Ketentuan Perjanjian Jual Putus Dalam UUHC. Bab ini mengemukakan dasar dan pertimbangan hukum pembentukan dan pemberlakuan pembatasan perjanjian jual putus dalam UUHC terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..

Bab III.2. Akibat Hukum Pemberlakuan Surut Perjanjian Jual Putus dalam Pasal 122 UUHC. Bab ini menjelaskan terkait ketentuan Pasal 122 UUHC yang memberlakukan surut pembatasan waktu perjanjian jual putus hak

cipta, yang mana bertentangan dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan berimbas pada kerugian ekonomi bagi pembeli.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran yang dapat diberikan dari penulisan tesis ini. Simpulan merupakan rangkuman pembahasan yang menjawab rumusan masalah, didalam simpulan juga berisi penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan. Sedangkan Saran berisi masukan atau rekomendasi relevan terhadap pembahasan penelitian, saran bersifat eksplisit untuk siapa ditujukan dan dalam hal apa disarankan.

